

**PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI WILAYAH KELURAHAN MUKTIHARJO
KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Program strata satu (S-1)



Oleh :

Muhammad Ridwan

30501800078

Dosen Pembimbing :

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum

**JURUSAN AHWAL AS SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Ridwan

NIM : 30501800078

Judul : Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosah).


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Agustus 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD RIDWAN
Nomor Induk : 30501800078
Judul Skripsi : PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Sekretaris

Drs. M. Mukhol Krifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan

NIM : 30501800078

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

**PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI WILAYAH KELURAHAN MUKTIHARJO
KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2023



Muhammad ridwan

30501800078



DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penyusun


Muhammad Ridwan
NIM 30501800078

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “peran istri dari suami penyandang disabilitas ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus Di wilayah kelurahan Muktiharo kidul semarang)”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih.

“Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum Islam “

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Mahasiswa Program Studi jurusan syariah prodi ahwal al syakhsiyyah guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Skripsi ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tuaku bapak Faisol Sayuti dan Ibu Siti Aminah dan seluruh keluarga saya mas Mochamad Budiono dan mbk Fauziah Khasanah dan mbk Fitri Setiani.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,MH selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI. selaku Kepala Jurusan *Ahwal As-Syakhsiyyah*.

6. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen wali saya.
7. Bapak Muhammad Nur'l Yaqin, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya, yang sudah bersedia meluangkan waktu tenaga serta pikirannya agar skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh civitas akademika Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam terutama kepada Bapak Dr. Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M. atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun proposal skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berjuang sampai saat ini meskipun ada hambatan pada saat pengerjaan tidak menghilangkan semangat dalam pengerjaan,

Adapun penulis menyadari bahwasanya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan saran dan kritik sangat saya harapkan agar dalam penulisan skripsi ini bisa disempurnakan serta dapat membawa manfaat bagi kita dan yang membaca di kemudian hari.

Semarang, 23 Agustus 2023

Penyusun



Muhammad Ridwan

NIM. 30501800078

ABSTRAK

Hukum Islam membebaskan kewajiban tanggungan nafkah kepada suami. Pembebanan ini mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik, tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada Sebagian manusia yang lahir dalam keterbatasan fisik maupun psikis, atau terlahir dalam keadaan normal kemudian menjadi penyandang disabilitas akibat sakit atau kecelakaan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian bagaimana kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas masih bisa diupayakan dengan tekad dan usaha yang dimiliki oleh seorang suami, namun belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ada tiga pasangan keluarga yang suaminya sudah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan antara kedua belah pihak akan tetapi sang istri mampu menerima dengan ikhlas dengan kondisi suaminya setelah terjadinya pernikahan sang istri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari ketiga pasangan keluarga tersebut semuanya telah sesuai dengan apa yang disyariatkan hukum islam. Apabila suami tidak mampu memberi nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu ilat pengecualian. Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan bersama memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Diantara mereka harus ada sikap saling memahami baik dalam kekurangan maupun kelebihan, sehingga terlaksana peran masing-masing. Dalam rangka demi mewujudkan keharmonisan dalam sebuah hubungan suami istri tersebut maka Allah telah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum terkait hak dan kewajiban pemberian dan penerimaan nafkah. Yang dimaksud pemberian nafkah disini adalah untuk isteri sebagai pemenuhan atas kebutuhannya berupa makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, dan lainnya yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat di sekelilingnya. Jika melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran dan fungsi suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan keluarga. Penulis mendapati informan dalam penelitian ini yang beralamat di Wilayah Kelurahan Muktiharjo kidul pedurungan semarang yang kondisinya adalah sebagai penyandang disabilitas.

Kata kunci : Peran Istri, Disabilitas, Hukum Islam

ABSTRACT

Islamic law imposes responsibility for maintenance on the husband. This burden requires a husband to have physical maturity, but it should be realized that not all humans are born on this earth in normal circumstances. There are some people who are born with physical or psychological limitations, or are born under normal circumstances and then become persons with disabilities due to illness or accident. In this research, the author wants to examine more deeply related to how to fulfill the obligation to provide for husbands with disabilities, and how to review Islamic law on fulfilling the maintenance of husbands with disabilities in the Muktiharjo Kidul Village, Semarang. This research is included in the type of field research that is descriptive analysis with a normative approach. The results of the research show how the husband's obligation to provide for a disabled person can still be pursued with the determination and effort of a husband, but cannot fulfill household needs. There were two family couples whose husbands had disabilities long before the marriage between the two parties occurred, but the wife was able to accept her husband's condition sincerely after the marriage, the wife could not accept this condition. From the two family partners, everything is in accordance with what is prescribed by Islamic law. If the husband is unable to provide a living because of illness or disability, then this is an exception. Husband and wife couples in navigating life together have rights and obligations to each other. Between them there must be an attitude of understanding each other in terms of both strengths and weaknesses, so that their respective roles are carried out. In order to realize harmony in a husband and wife relationship, Allah has provided guidance in the form of legal rules regarding the rights and obligations of giving and receiving a living, households, and others that are appropriate based on the needs and habits that exist in the surrounding community. If you look at the phenomena that exist in society, if the marriage occurs to a partner who is physically perfect, the role and function of the husband to fulfill his obligations is something that cannot be denied anymore. However, in marriages between normal women and men with disabilities, of course the functions and roles of the family that are formed will experience differences and some things may not even be fulfilled. It could be that the role of a woman in a family has changed with a variety of different and more dependents compared to a woman who is married to a normal man, such as in earning a living as meeting the needs of the family. The author found informants in this study who are located in the Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang Village area whose condition is as persons with disabilities.

Keywords: *Wife's Role, Disability, Islamic Law*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذَكَرَ = zukira
فَعَلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = <i>kaifa</i>	هُؤُلَ = <i>ḥ aula</i>
-----------------------	------------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah,* dan *ḍ ammah,* transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun,* transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فَوَالْكَئِيلِ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِنِعْمَةِ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an-Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
NOTA PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis penelitian	7
1.5.2 Lokasi Penelitian.....	7
1.6. Analisa Penelitian	7
1.7. Sumber Data.....	8
1.7.1 Data Primer	8
1.7.2 Data sekunder	9
1.8. Sistem Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI NIKAH DAN NAFKAH KELUARGA	
.....	11
2.1. Pengertian Pernikahan.....	11
2.1.1 Syarat dan Rukun Nikah	12
2.2 Pengertian Nafkah	15

2.3 Pemenuhan Nafkah	16
2.4 Hak dan Kewajiban suami dan istri.....	18
2.5 Hak Seorang Suami Kepada Istri	18
2.6 Kewajiban Seorang Suami Kepada Istri.....	22
2.7 Dasar Hukum Nafkah.....	23
2.8 Pengertian Disabilitas.....	23
2.9 Jenis-jenis Disabilitas.....	25
2.10.Kompilasi Hukum Islam	29
BAB III URAIAN DATA PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS.....	33
3.1 Letak Geografis	33
3.2 Letak Demografis	33
3.3 Agama	34
3.5 Data Penyandang Disabilitas	35
BAB IV ANALISIS PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	45
4.1. Analisa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga dalam keseharian.	45
4.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Terhadap Suami Penyandang Disabilitas.....	49
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.	34
Tabel 3.2 Jumlah Agama Penduduk.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian.....	57
Lampiran 2 Dokumentasi.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ikatan perkawinan yaitu akad *misaqan galizan* yang sah menjadikan seorang istri mempunyai ketertarikan semata - mata diperuntukan kepada suaminya dan tertahan sebagai kepemilikannya, karena istri tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, memelihara serta mendidik anak - anaknya. Oleh sebab itu muncullah timbal balik suami kepada istrinya yaitu suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan istri, memberikan belanja kepada istri selama ikatan perkawinan tersebut tidak terputus dan tidak ada yang menghalanginya¹.

Sesuai dengan pasal 1 No Tahun 1974 yang berisi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan bersama memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, diantara mereka harus ada sikap saling memahami baik maupun kekurangan maupun kelebihan, sehingga terlaksana peran masing-masing³.

¹ M.A Thami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2013), hal 163.

² *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, n.d.

³ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal 122.

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam bermasyarakat. Keberadaanya dalam sebuah rumah tangga tentu saja akan memberikan dampak terhadap pembentukan masyarakat disekelilingnya. Oleh karenanya pasangan suami istri mengembangkan kewajiban yang luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai unsur susunan dalam masyarakat. Agama islam telah mengatur terkait pelaksanaan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, diantaranya adalah persoalan suami memberi nafkah kepada keluarga.⁴

Dalam rangka demi mewujudkan keharmonisan dalam sebuah hubungan suami istri tersebut, maka Allah telah memberikan tuntunan berupa aturan aturan hukum terkait berupa hak dan kewajiban pemberian dan penerimaan nafkah. Yang dimaksud pemberian nafkah disini adalah untuk istri sebagai pemenuhan atas kebutuhannya berupa makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, dan lainnya yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.⁵

Berdasarkan laporan KemenSos Tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen dari keseluruhan, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak ditempati oleh penyandang disabilitas.⁶ Jika melihat fenomena yang ada didalam masyarakat apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran

⁴ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal 5.

⁵ Aang Setiawan, "Ketidakmampuan Suami Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 996/Pdt.G/2011/PA.Sal)", *Skripsi*, (STAIN Salatiga, 2012), hal. 28.

⁶ Marwati Biswan, "Aktivitas Spritual Dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia," *Jurnal Health Quwality* 3 (2013), hal 94.

suami dan fungsi suami untuk memenuhi kewajibannya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki laki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal - hal yang tidak terpenuhi.⁷

Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perbedaan bahkan ada hal - hal tidak terpenuhi. Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki -laki yang normal, seperti dalam mencari nafkah sebagai pemenuh kebutuhan keluarga.⁸

Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama pemenuhan terhadap nafkah istri merupakan kewajiban dari seorang suami, suami berkewajiban untuk mencari rezeki oleh sebab itu kedudukan suami sebagai pemberi nafkah dalam keluarga, sebaliknya istri bukanlah pemberi rezeki, untuk memenuhi kehidupan keluarga istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁹

Hukum Islam membebaskan kewajiban nafkah kepada suami, begitu pula hukum positif Indonesia yang telah menentukan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹⁰ Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak anaknya, baik istri keadaan kecukupan maupun kekurangan. Fenomena yang terjadi banyak perempuan yang

⁷ Azis Dhlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta, 2000).

⁸ Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI", *Skripsi*, (Universitas Airlangga, 2014), hal 10.

⁹ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *AHKAM XIII* (2013): 201–202.

¹⁰ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Nomor 1 Tahun 1974.", hal 6.

banyak bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, apakah karena suka bekerja atau memang kondisi yang mendesak untuk istri bekerja, padahal kewajiban tersebut terletak pada suami.

Para penyandang disabilitas tidaklah sama, mereka ada yang mengalami keterbatasan fisik, disabil sensorik, disabilitas intelektual tau atau mental mereka menyandang disabilitas mungkin saja sejak lahir atau sejak kanak – kanak atau mungkin masa dewasa. Hal itu mungkin terjadi, keadaan seperti itu memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak dalam kemampuan mereka dalam bekerja dan berbaur berpartisipasi dalam masyarakat, atau bisa jadi memberikan dampak yang besar bagi mereka sehingga mereka membutuhkan dukungan dari pihak lain.¹¹

Seorang istri yang mempunyai suami penyandang disabilitas fisik, dalam hal ini suami akan lebih banyak bergantung pada istri, dari segi pemberian nafkah, mengharuskan suami untuk memiliki kematangan fisik sebab kalau tidak ada kematangan fisik mental dan hal suami dan istri sulit untuk bisa dipenuhi akan tetapi perlu kita sadari tidak semua manusia yang lahir dimuka bumi ini memiliki fisik yang normal.¹² Ada yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis ataupun terlahir normal namun karena perjalanan hidup terjadi kecelakaan¹³.

¹¹ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hal. 101.

¹² Pedoman ILO, *Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja* (Jakarta: Internasioal Labour Office, 2013), hal 16.

¹³Didin Purnomo, “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karang Pati Kecamatan Balong Ponorogo”, *Skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015), hal 10.

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi di rumah tangga, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait kewajiban dan pemberian nafkah suami penyandang disabilitas.

Peranan istri terhadap suami penyandang disabilitas yang mungkin lebih banyak peran istri dalam menjalankan bingkai rumah tangga. Di kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat empat pasangan suami istri yang suami mengalami disabilitas dan telah menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan ini menyatakan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini. Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam Upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan kerja keras.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah yang ada diatas maka rumusan masalahnya adalah :

- 1.4.1 Bagaimana peran istri dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga keseharian ?
- 1.4.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1.5.1 Untuk menjelaskan peran istri dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga.
- 1.5.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki dua poin yang ingin diperoleh oleh peneliti yaitu:

- 1.6.1 Manfaat penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah pasangan disabilitas
- 1.6.2 Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai perkawinan penyandang disabilitas. Khususnya bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan penyandang disabilitas. Sebagai bahan kajian dan kepustakaan bagi yang berkepentingan dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perkawinan penyandang disabilitas.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang meneliti kejadian dimasyarakat secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi terkait pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi dan penyusun memilih di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan kota Semarang. Karena berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat beberapa pasangan suami istri penyandang disabilitas.

1.6. Analisi Penelitian

Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada analisis dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati senantiasa menggunakan logika ilmiah tujuannya mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*Grounded Theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu pasangan disabilitas yang ada pada wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul terdiri dari berbagai RT. Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu: metode penelitian yang menjelaskan menganalisa data dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya yang terjadi dilapangan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang bersifat naratif. Dalam metode ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai “Peran istri dari suami penyandang disabilitas”.

Dalam penelitian ini penyusun aktif mengumpulkan data secara langsung kelapangan, posisi peneliti sebagai pengamat partisipan artinya dalam proses pengumpulan data penelitian mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat dengan responden. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sebenarnya.

1.7. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

1.7.1 Data Primer

Data ini diperoleh dari sumber pertama dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumbernya secara langsung. Yaitu sumber data yang diperoleh dari responden (istri dari suami penyandang disabilitas) melalui

wawancara. Wawancara ini dilakukan melalui wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.

1.7.2 Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat pada buku-buku, karya ilmiah, dokumen, internet, dan medias cetak yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini.

1.8. Sistem Pembahasan

Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing dari bab tersebut dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP ISTRI.

Bab ini membahas secara umum mengenai teori-teori yang dipakai dalam skripsi ini antara lain pengertian nafkah, dasar hukum pemberian nafkah, ketentuan hukum Islam, terhadap pemenuhan nafkah.

BAB III : URAIAN DATA PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum wilayah Muktiharjo Kidul dan dalam bab ini akan menjelaskan uraian data mengenai penelitian peran istri dari suami penyandang disabilitas

BAB IV : ANALISIS PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan kajian analisis menggunakan hukum Islam, hukum terhadap cara pemenuhan kewajiban nafkah terhadap istri nafkah dan penyelesaian nafkah pasangan penyandang disabilitas di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dibahas dalam pembahasan dan juga memuat beberapa saran.

BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI NIKAH DAN NAFKAH KELUARGA

2.1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan di dalam al quran dan as – sunnah disebut dengan an – nikah dan *az – zawaj / az/zawaj/al – jizah*. Secara harfiah, an nikah berarti *al – wath’*. Kawin dalam Bahasa Arab identik di bahasakan kedalam dua kata “*nikah*” atau “*zawaj*” secara etimologi adalah menyatu atau berkumpul (bersetubuh). Orang Arab menggunakan redaksi nikah atau kawin kedalam kedua makna; akad atau bersetubuh. Jika disebutkan terdapat seorang pria yang mengawini perempuan maka yang dimaksud akad nikah. Sedangkan jika disebutkan pria itu mengawini istrinya. Maka yang dimaksud adalah hubungan suami istri . artinya, pemaknaan nikah atau kawin ke arti akad atau persetubuhan didasarkan atas kondisi rangkaian kalimat. Sedangkan lafal *zawaj* secara etimologi adalah bersamaan dan bercampur.¹⁴

Sedangkan secara terminologi, nikah atau kawin diklasifikasi sesuai dengan definisi masing -masing mazhab sebagaimana berikut :

Syafi'iyah : Nikah adalah akad yang memperbolehkan *istimna'* bagi pasangan suami istri berdasarkan pada ketentuan syariat.

Hanafiyah : Nikah adalah akad yang berimplikasi pada mendapatkan hak *mu'tah*(bersenang senang dengan kontak fisik) secara spesifik. maksud “ secara spesifik” disini agar mengecualikan pada

¹⁴ M.A Thami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, hal. 37.

mendapatkan hak *mut'ah* (berciuman) secara tidak langsung, seperti membeli atau menerima hadiah budak yang meskipun sama sama mendapatkan hak *mut'ah* (bercumbu), namun dalam jual beli atau hibah, hak tersebut didapat tidak secara langsung (bukan motif utama) berbeda dengan nik yang secara spesifik manfaatnya memang menasar pada hak *mut'ah* (bercumbu).

Malikiyah : Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik terhadap perempuan yang bukan mahram, bukan beragama majusi, bukan budak ahli kitab- dengan *sighat* bagi laki laki yang menginginkan keturunan.

Hanabilah : Nikah adalah akad yang didalamnya mempertimbangkan *sighat*, nikah, kawin atau terjemahannya.¹⁵

Dari derivasi terminologi nikah diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang menjadi sebab diperbolehkannya lawan jenis melakukan hubungan intim satu sama lain, baik dengan menyentuh, memeluk, mencium dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, jenis definisi demikian adalah pemaknaan (*tasmiah*) melalui jalur sebab akibat. Artinya, sebab adanya akad nikah berakibat halalnya sesuatu yang semula diharamkan seperti *istimta'*.

2.1.1 Syarat dan Rukun Nikah

Dalam hukum Islam terdapat sebuah aturan dan syariat yang mengatur tentang perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda,

¹⁵ abd rahman ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal 49.

rukun adalah sesuatu yang berada dalam suatu hakikat dan menjadi salah satu unsur yang mewujudkan suatu hukum, sedangkan syarat adalah sesuatu diluar hakikat dan tidak termasuk unsur yang mewujudkannya. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing masing rukun memiliki syaratnya tersendiri :¹⁶

1. Calon suami, dengan syaratnya diantaranya :

- a. Beragama Islam
- b. Laki – laki
- c. Tidak terhalang pernikahannya
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat memberikan persetujuan

2. Calon istri, dengan syarat diantaranya :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Tidak terhalang pernikahannya
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat memberikan persetujuan

3. Wali nikah dengan syarat diantaranya :

- a. Laki – laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak dalam perkawinan
- d. Tidak mendapat halangan perwalian

¹⁶ muhammad baqir Al - habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, as Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: mizan, 2002) hal 20.

4. Saksi nikah, dengan syarat diantaranya :

- a. minimal dua orang laki -laki
- b. Dewasa
- c. Dapat hadir dalam ijab
- d. Mengerti maksud dari akad
- e. Islam

5. Ijab qobul, dengan syarat yaitu :

Wali nikah memberikan pernyataan mengawinkan kepada calon suami Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum pernikahan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai yang akan menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri persetujuan calon merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.¹⁷

Pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan bersama memiliki hak dan kewajiban antara satu sama lain. Diantara mereka harus tertanam rasa saling memahami dalam kekurangan maupun kelebihan demikian pula akan terlaksana peran masing masing. Dalam rangka mengharmoniskan hubungan

¹⁷ Lexy Moleong, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 1999) hal 30.

suami istri, dalam hubungan suami istri tersebut maka Allah telah memberikan tuntunan berupa aturan aturan hak hukum tentang pemberian nafkah.¹⁸

2.2 Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an :¹⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”* (Al-Baqarah: 233)

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:²⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لِيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.”* (al-Thalaq: 7)

¹⁸ Kementerian RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Syigma Creative Media Cirp, 2014).

¹⁹Kementerian RI.

²⁰ Kementerian RI.

Ayat diatas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

2.3 Pemenuhan Nafkah

Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mewajibkan suami memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga). Demikian juga teknis pemenuhan ini tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta (tidak pula) mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhin (saling ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim kecuali jika terjadi perselisihan diantara suami-istri yang disebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, atau karena kepergiannya atau pun karena ketidakmampuannya memberi nafkah. Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan kepada hukum secara suka sama suka (*taradhin*) atau berdasarkan keputusan hakim.²¹ Dari penjelasan diatas dapatlah diambil kesimpulan, pemenuhan nafkah istri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya artinya, sang suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per minggu ataupun per bulan dengan kadar yang disanggupinya sebagai nafkah bagi keluarganya. Tentang

²¹ Jumni Neli, "Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Hukum Islam 2* (2017) hal 2 .

masalah kadar nafkah ini, sebenarnya terdapat silang pendapat diantara para ulama. Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-istri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah. Sedangkan para ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri.²²

Harus dipahami bahwa kewajiban pemenuhan nafkah merupakan salah satu cara menegakkan tujuan dari perkawinan. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mengeluarkan nafkah adalah:²³

1. Sebab Keturunan Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila adalah masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu dan miskin.

²² Neli hal 3.

²³ Moleong, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri* hal 22.

2. Sebab Pernikahan. Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat. Banyaknya nafkah adalah menurut dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.
3. Sebab Milik. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya, menjaganya dan tidak memberikan beban yang berat kepada mereka. Ketentuan Hukum Islam adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Prinsip “mencukupi.

2.4 Hak dan Kewajiban suami dan istri

Perlu kita ketahui bersama bahwa seseorang yang melangsungkan pernikahan harus bisa mencukupi antara suami dan istri. Masing masing suami dan istri mempunyai tanggung jawab masing masing yakni antara hak dan kewajiban yang sudah di atur dalam kompilasi hukum islam. Hak adalah segala sesuatu yang wajib diterima oleh setiap individu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib di lakukan oleh setiap individu.²⁴

2.5 Hak Seorang Suami Kepada Istri

²⁴ Moleong hal 35.

Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing agar terwujud keluarga yang Bahagia. Dalam berumah tangga ada hak seorang suami kepada istrinya, hak tersebut yaitu :

1. Mahar

Mahar yaitu harta benda yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dalam pernikahan.²⁵ Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:²⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai melainkan bisa melalui sistem cicil dengan syarat adanya persetujuan dari kedua belah pihak yaitu antara calon suami kepada calon istri.

2. Nafkah pakaian dan tempat tinggal

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yaitu pengeluaran.

Secara (bahasa) adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh

²⁵ Moleong hal 36.

²⁶ Kementerian RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 :²⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:” *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*

3. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil adalah bentuk kewajiban sorang suami kepda istri. Seperti Firman Allah dalam Alquran surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁷ B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik.”

²⁸ Kementerian RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

²⁹ Kementerian RI.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

4. Menjaga istri dari dosa.

Sudah seharusnya kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul Nya, Dengan bekal ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut ³⁰.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

5. Memberikan Cinta dan Kasih Sayang Kepada Istri.

Dalam Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 pada kalimat *وَجَعَلَ* ^ط*بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga diartikan bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada seorang istri yang dibuktikan dengan perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman terhadap seorang istri

³⁰ Kementerian RI.

yang menjalankan tugas seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kehangatan, bujukan, cumbu dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka *as-sakiinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah diraih.

2.6 Kewajiban Seorang Suami Kepada Istri

Dalam berumah tangga seorang suami merupakan pemimpin dan orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Seorang suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarga yang dipimpin, Adapun tanggung seorang suami yaitu:

1. Suami diharuskan memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian, dan tempat tinggal dan memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta kasih sayang dan perhatian.
2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya.
3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.

4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang saleh.
5. Menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Sebab, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari perbuatan dosa.³¹

2.7 Dasar Hukum Nafkah.

Nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³² Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:³³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233)

Ayat diatas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya pada surat At-Talaq ayat 7 menjelaskan:³⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³¹ Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Raden Fatah* 6 (2017) hal 68.

³² Rozali hal 69.

³³ Kementerian RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

³⁴ Kementerian RI.

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (al-Thalaq: 7)*

Allah tidak membebaskan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat diatas tidak memberikan ketetapan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

1. Syarat wajibnya nafkah Sebagaimana disebutkan, diatas, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri, termasuk ketika istri dalam masa ‘iddah. Ada tiga kondisi dimana istri berhak mendapatkan nafkah :³⁵
 - a) Istri dari pernikahan sah
 - b) Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak raj’i
 - c) Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah akibat talak ba’in atau ditinggal mati, jika dalam keadaan hamil (dijelaskan di bab ‘iddah)

Adapun syarat-syarat pemberian nafkah sebagai berikut:³⁶

- a) Wanita tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya dalam arti bersedia mengikuti suaminya dimanapun suaminya tinggal dan bersedia untuk melakukan hubungan suami istri. Namun demikian, seorang istri boleh saja menetap di rumah keluarganya sepanjang mendapat izin dari suaminya dengan kewajiban nafkah tetap ada pada

³⁵ Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam hal 77.”

³⁶ Rozali. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam hal 77.”

suami. Jika ia menolak melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sekalipun sudah terjadi akad nikah dalam waktu lama. Jika pihak suami yang tidak berkehendak melakukan hubungan suami istri, maka sang istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syafi'iyah memberi contoh diantaranya suami yang melakukan perjalanan jauh.

- b) Istri tersebut dapat melakukan hubungan suami. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia belum berhak mendapatkan nafkah, karena nafkah diberikan jika telah melakukan hubungan suami istri. Semata terjadi akad, tidak menyebabkan suami wajib memberi nafkah, karena terjadinya akad hanya menyebabkan suami wajib memberi mahar. Nabi memberi nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Sebaliknya, jika pihak suami yang tidak dapat melakukan hubungan suami istri seperti suaminya masih kecil, maka pihak istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Abu Yusuf seorang ulama Hanafiyah sepanjang istri tinggal di rumah suami, maka ia berhak mendapatkan nafkah, sekalipun belum mampu melakukan hubungan suami istri.
- c) Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sah. Pernikahan fasid tidak berimplikasi pada kewajiban nafkah, karena pernikahan fasid secara otomatis membatalkan akad nikah.

- d) Istri tersebut dapat menjaga hak suami yang harus dipenuhinya. Jika hak tersebut hilang akibat perbuatannya seperti nushuz, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika hak itu hilang akibat perbuatan suami, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

2.8 Pengertian Disabilitas

Merupakan kata dari bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa inggris *Disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut undang undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dalam masyarakat sehari-hari dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk ikut berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁷

Penyandang cacat mental terdiri dari :

1. Tuna laris, dikelompokan pada anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul berupa gangguan perilaku, seperti contoh suka menyakiti diri, menyerang orang terdekat dan lain-lain.
2. tunagrahita, lebih familiar di telinga masyarakat sebagai cacat mental yaitu kemampuan mental yang dibawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan IQ penyandang cacat fisik dan mental ganda mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misal penyandang tuna netra

³⁷ Data dari Kelurahan Muktiharjo Kidul 25 juli 2023.

dan tuna rungu sekaligus penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bisa jadi sekaligus Disabilitas.³⁸

2.9 Jenis Jenis Disabilitas

Mengacu pada pasal 4 undang undang No. 8 tahun 2018, ragam disabilitas dibagi menjadi empat yaitu :³⁹

1. disabilitas fisik (daksa) adalah orang yang memiliki ketidakmampuan untuk menggunakan kaki , lengan atau atang tubuh secara normal kana kelumpuhan, kekakuan nyeri atau gangguan lainnya.
2. Disabilitas intelektual (tunagrahita) adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual secara secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif.
3. Disabilitas rungu dan wicara adalah mereka yang mengalami hambatan pendengaran, dan disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami hambatan melakukan komunikasi verbal.
4. Disabilitas netra adalah mereka yang memiliki hambatan dalam secara umum tunanetra dibagi atas buta total *totally blind* disabilitas netra ringan *low vision*.

Islam melalui Al-Qur'an dan hadits tidak memaklumkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para *fuqaha'* yang menyusun kitab fiqih klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Kebanyakan, didalam Al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqih klasik penyandang

³⁸ cut Hasmiyati, "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas," *Studi Islam* 1 (2018) hal 32.

³⁹ Hasmiyati hal 32.

disabilitas disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya disebut *a'ma* (tuna netra), *abkam* (tuna wicara), *asah* (tuna rungu) *safih* (tuna grahita), dan lain sebagainya. Istilah disabilitas baru muncul belakangan dalam kitab fiqh kontemporer yang berbahasa Arab dengan menggunakan istilah *I'aqah* (bentuk masdar) atau *mu'awwaq* (bentuk isim maf'ul) sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.⁴⁰

Fiqh disabilitas Berdasarkan uraian tentang pengertian fiqh dan disabilitas tersebut dapat dirumuskan bahwa fiqh disabilitas adalah fiqh yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Tentu, pengertian fiqh di sini tidak merujuk kepada pengertian fiqh yang secara formal didefinisikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.⁴¹

Fiqh disabilitas Islam melalui Al-Qur'an dan hadits tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas. Bahkan para fuqaha' yang menyusun kitab fiqh klasik beberapa abad yang lalu juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab mereka. Biasanya, didalam Al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqh klasik penyandang disabilitas disebut secara langsung sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya disebut *a'ma* (tuna netra), *abkam* (tuna wicara), *asah* (tuna rungu) *safih* (tuna grahita), dan lain sebagainya. Istilah disabilitas baru muncul belakangan dalam kitab fiqh kontemporer yang berbahasa Arab dengan menggunakan istilah *I'aqah* (bentuk masdar) atau *mu'awwaq* (bentuk isim maf'ul) sebagaimana akan

⁴⁰ Hasmiyati.

⁴¹ ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

dijelaskan pada pembahasan berikutnya, Fiqh disabilitas Berdasarkan uraian tentang pengertian fiqih dan disabilitas tersebut dapat dirumuskan bahwa fiqih disabilitas adalah fiqih yang membahas tentang cara Islam memperlakukan penyandang disabilitas. Memperlakukan dalam arti menyantuni, berbuat adil, dan memberdayakan mereka sebagai makhluk Allah yang setara dengan manusia lainnya. Tentu, pengertian fiqih disini tidak merujuk kepada pengertian fiqih yang secara formal didefinisikan oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.⁴²

2.10 Kompilasi Hukum Islam

(KHI) di Indonesia mengadopsi norma-norma Islam tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, menunaikan kebutuhan rumah tangga, mengajari istri mengenai agama dan sebagainya, karena seorang istri menjadi tanggung jawab seorang suami.

Jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, berupa tempat tinggal, pakaian dan keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, apabila istri sabar dengan keadaan tersebut dan rela, maka istri tersebut termasuk mendapatkan didikan agama yang baik.⁴³

Jika melihat secara harfiah yang ada di masyarakat, apabila perkawinan tersebut yang sempurna fisiknya, peran dan kewajiban suami kepada istri tidak bisa dipungkiri lagi, namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki-

⁴²A. Oktamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sain Indonesia, 2021).

⁴³ Melina Margaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan : Berangkat Dari Sumberdaya Yang Belum Termanfaatkan* (Jakarta: ASB, 2016).

laki penyandang disabilitas tentu saja fungsi dan peran akan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal hal yang yang tidak bisa terpenuhi.

Bisa Jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga akan mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikahi laki-laki yang normal, seperti halnya dalam masalah mencari nafkah sebagai pemenuh kebutuhan keluarga.

Berdasarkan laporan global tentang disabilitas (*world Report On Disability*) 15n- 20 persen populasi dunia hidup dalam kondisi disabilitas. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya banyak ditempati oleh para penyandang disabilitas, jika melihat banyaknya fenomena pada masyarakat apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya peran dan tanggung jawab suami tidak bisa dipungkiri lagi, namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki laki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran akan mengalami perubahan dan mungkin ada hak hak yang tidak bisa terpenuhi, bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga akan mengalami perubahan dengan tanggungan yang berbeda dan lebih dibanding perempuan yang menikahi laki laki normal. Seperti halnya dalam pencarian nafkah sebagai pemenuh kebutuhan berkeluarga.⁴⁴

Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama pemenuhan terhadap nafkah istri tentu saja kewajiban suami, suami berkewajiban untuk mencari rezeki oleh sebab itu kedudukan suami adalah sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukannya

⁴⁴ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Nomor 1 Tahun 1974."

pemberi rezeki, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴⁵

Hukum islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu pula hukum positif Indonesia yang menentukan bahwasanya nafkah atau pemenuhan kebutuhan dalam berkeluarga adalah tanggung jawab suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan anak anaknya, baik istrinya dalam keadaan kaya maupun miskin.

Fenomena yang sering terjadi perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apakah memang suka bekerja ataukah kondisi dan situasi yang mengharuskan perempuan untuk bekerja. Padahal kewajiban mencari nafkah terletak pada suami.

Para penyandang disabilitas tidaklah seragam, mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental, mereka bisa jadi menyandang disabilitas bisa jadi sejak mereka lahir, atau saat masa kanak-kanak, remaja atau bahkan pada mereka dewasa .


Hal seperti ini memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak dalam mereka bekerja dan beradaptasi di lingkungan, atau bisa jadi memberikan dampak besar sehingga membutuhkan bantuan orang -lain. Dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan fenomena yang terjadi di lingkungan rumah tangga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait kewajiban dan proses pemberian nafkah suami penyandang disabilitas.

⁴⁵ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Nomor 1 Tahun 1974."

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri . dalam KHI pasal 80 ayat 4 diterangkan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :⁴⁶

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan kewajiban nafkah tersebut gugur apabila istri berlaku *nusyuz*, gugurnya nafkah istri tersebut juga diperkuat dengan pasal 84 ayat 2 yang menyatakan selama istri *nusyuz*, “Kewajiban suami kepada istrinya tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁴⁷”



⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.*

⁴⁷ *Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, n.d.*

BAB III

URAIAN DATA PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS

3.1 Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Muktiharjo Kidul Semarang. Kelurahan Muktiharjo Kidul terletak di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor Kelurahan Muktihaarjo Kidul luasnya sekitar 203,313 Ha.⁴⁸

Luas Wilayah ± 203,313 Ha

Batas-batas Wilayah :⁴⁹

- Sebelah Utara : Kelurahan Muktiharjo Lor
- Sebelah Timur : Kelurahan Tlogosari Wetan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Kulon
- Sebelah Barat : Kelurahan Kaligawe

3.2 Letak Demografis

Kelurahan Muktiharjo kidul Kecamatan Pedurungan kota Semarang mempunyai luas wilayah 203,313 Ha merupakan wilayah padat pemukiman dan pertokoan. Mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.284 jiwa terdiri dari 2.177 jwa laki -laki dan 2.107 jiwa perempuan, jumlah RT : 217 jumlah RW: 25.⁵⁰

⁴⁸ Data dari Kelurahan Muktiharjo Kidul 25 juli 2023.

⁴⁹ Data dari Kelurahan Muktiharjo Kidul 25 juli 2023.

⁵⁰ Data dari Kelurahan Muktiharjo Kidul 25 juli 2023.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	135	127	262
2	5 – 9	312	320	632
3	10- 14	173	167	340
4	15 – 19	163	150	313
5	20 – 24	210	214	424
6	25- 29	208	188	396
7	30 – 34	224	190	414
8	35 – 39	226	200	426
9	40 – 44	128	166	294
10	45 – 49	182	186	368
11	50 – 54	160	128	288
12	55 – 59	96	100	196
13	60 – 64	69	70	139
	64 – Keatas	44	45	89

Kelurahan Muktiharjo Kidul terdiri dari jumlah penduduk sampai bulan juni 4.284 jiwa, dengan perincian laki laki sebanyak 2.177 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.107.⁵¹

3.3 Agama

Dalam hal membangun masyarakat yang lebih baik, agama merupakan salah satu unsur yang penting sebagai kerangka institusi dari keseluruhan sistem sosial, sebagai bangsa yang beragama diatur supaya nilai nilai agama yang luhur dan universal benar benar menjiwai kehidupan masyarakat, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat. Dalam kaitan itulah pemerintah berkewajiban dan mengembangkan

⁵¹ Data dari Kelurahan Muktiharjo Kidul 25 juli 2023.

untuk menambah sarana kehidupan beragama, supaya kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat semakin bagus dan mendalam.

Agama dalam masyarakat pada kehidupan manusia itu sendiri sangat berperan, kondisi keagamaan suatu wilayah amat sangat penting untuk melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama.

Tabel 3.2 Jumlah Agama Penduduk.

NO	AGAMA	BANYAK ORANG
1	Islam	4.147
2	Kristen Katholik	58
3	Kristen protestan	59
4	Budha	5
5	Hindu	0
6	Lain – lain	7

3.4 Data Penyandang Disabilitas

Terkait jumlah penduduk di Kecamatan Muktiharjo Kidul yang menyandang disabilitas terdapat 58 orang dengan tersebar di beberapa tempat wilayah Sendang Indah Barat dan di wilayah Dempel Utara rata- rata sudah berusia dewasa, menurut penuturan dari Kelurahan informasi penyebab dari disabilitas ini adalah adanya bawaan dari lahir dan juga diperjalanan kehidupan, mengalami kecelakaan.⁵²

Pihak pihak terkait seperti pemerintah dan lembaga lainnya dalam melakukan pembinaan para penyandang disabilitas selain pembinaan keterampilan, mereka juga mendapat bantuan berupa sembako, keterampilan usaha maupun kebutuhan.

⁵² Kelurahan, *Data Kelurahan Muktiharjo Kidul*, n.d.

Manusia bagaikan makhluk tuhan yang paling mulia karena di anugrahi akal dan pikiran tak terkecuali penyandang disabilitas yang Sebagian fungsi tubuh bisa dialami sejak lahir maupun karnan kecelakaan.

Adanya pernikahan hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang diberikan sebagai pasangan suami istri dan juga lantas tidak membuat mereka kehilangan hak. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu hak itu akan terhapus karena pihak yang berhak itu merelakan apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pasangan suami istri disabilitas. Penelitian ini terdiri dari empat pasangan suami istri penyandang disabilitas, yang terdiri dari dua pasangan tuna daksa (tidak bisa berjalan/lumpuh), satu pasangan tuna netra (buta), dan satu pasangan tuna wicara (bisu). Hasil wawancara penulis dengan informan di kelurahan Muktiharjo Pedurungan kota Semarang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga penyandang disabilitas yang berada di wilayah muktiharo kidul kecamatan peduungan akan dipaparkan dibawah ini.

Berdasarkan dari data penelitian yang di dapatkan dari keluarga penyandang disabilitas, penulis mendapatkan 4 narasumber yang sesuai dengan judul skripsi. berfokus pada penyandang disabilitas pada jenis, cacat fisik, Tuna Netra, dan Tuna Daksa sesuai dengan observasi awal yang diperoleh, menyatakan bahwa seorang suami yang bernama Imam Sujono.

1. Narasumber Imam sujono telah melaksanakan kewajibannya disesuaikan pada perspektif yang ada dalam ketentuan hukum islam, diantaranya kewajiban dalam Nafkah, melaksanakan pembimbingan terhadap istri, melindungi istrinya, suatu

kewajiban yang harus dikerjakan. Dalam hal ini ialah pada kewajiban melaksanakan pembimbingan sebagai suami kepada istri. “Bentuk pembimbingan yang saya lakukan terhadap istri saya ialah dengan memberikan pengajaran ilmu agama, cara untuk taat kepada suami, dan cara bersikap dengan baik ketika berinteraksi dengan orang lain diluar rumah.⁵³”

Suami melaksanakan dua kewajiban pentingnya tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya kepada istri, selain itu ada kewajiban lain berdasarkan pada perspektif yang digunakan, ialah kewajiban dalam memberikan perlindungan fisik kepada istri sesuai dengan kemampuan dan cara yang ia gunakan dalam melindungi istrinya. Cara yang dipergunakan oleh Imam Sujono dalam memberikan perlindungan terhadap istrinya, ditengah keterbatasan fisiknya sebagai penyandang tuna daksa dengan memberikan sedikit ilmu bela diri yang ia berikan kepada istrinya melalui teknik pembelajaran bela diri yang diajarkan oleh seseorang yang Imam Sujono percayai untuk mengajari istrinya. Dalam hal ini istri dari Imam Sujono menerima semua kewajiban yang diberikan oleh suaminya, sebagai usaha sekaligus bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan kasih sayangnya. Istri Imam mengatakan: “Benar adanya jika suami saya telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya suami saya lakukan terhadap saya, terutama dalam memberikan nafkah yang saya rasa sudah cukup. perlindungan fisik terhadap saya, memang tidak secara langsung suami saya dalam memberikan perlindungan fisik terhadap saya, namun dengan bekal pembelajaran bela diri yang

⁵³ Imam Sujono, *Wawancara Penyandang Disabilitas 9 Juli 2023*, n.d.

telah diberikan oleh suami saya melalui orang kepercayaan, itu sudah membuat saya senang dan menerima apa yang telah suami saya berikan kepada saya.⁵⁴”

Adapun kewajiban istri ialah mengatur dan melaksanakan apa yang telah menjadi keperluan dalam rumah tangga, seperti dengan apa yang dikatakan oleh *Imam*: “Iya, istri saya telah mengatur dan melaksanakan apa yang telah menjadi keperluan rumah tangga.⁵⁵”

Dari pemaparan jawaban yang telah disebutkan oleh narasumber berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti, menghasilkan kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut. Disini ada beberapa kewajiban narasumber yang tidak terpenuhi dengan baik akibat keterbatasan fisiknya. Diantaranya ialah dalam memberikan perlindungan kepada istri dan memberikan pendidikan agama, untuk kewajiban dalam memberikan pendidikan agama suami beranggapan bahwa istrinya lebih banyak mengetahui mengenai pendidikan agama, dari pada dirinya. Karena sudah sejak dulu sebelum menikah istri telah belajar agama saat berada di pondok. Itu artinya pada narasumber keluarga pertama ini dalam konsep Hukum Islam tidak terpenuhinya kewajiban yang telah terdapat didalamnya. Kecelakaan akibat mesin yang ada di tempat kerja yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi (dipotong).

Imam sudah tidak dapat bekerja sendiri diluar rumah, namun ia tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, namun tidak dapat semaksimal mungkin dalam mewujudkan. Karena kondisinya berbeda dengan saat sebelum ia dinyatakan sebagai penyandang disabilitas.

⁵⁴ Imam Sujono. *Wawancara Penyandang Disabilitas 9 Juli 2023*, n.d.

⁵⁵ Imam Sujono. *Wawancara Penyandang Disabilitas 9 Juli 2023*, n.d.

Imam menyatakan : Dahulu sebelum saya mengalami kecelakaan, saya bebas untuk pergi kemana saja dan bekerja ditambak yang saya miliki. Akan tetapi saat ini saya merasa kesulitan dengan keadaan yang saya alami saat ini. Untuk berjalan saja saya harus menggunakan kaki palsu sebagai penopang kaki saya saat berjalan, dan berkendara diluar rumah pun saya merasa kesulitan. Istri dari Imam juga telah ikhlas dan bersabar dengan keadaan yang saat ini suaminya hadapi. Istri Imam mengatakan: “Saya sebagai istri telah menerima dengan keadaan yang saat ini dihadapi keluarga saya, walaupun saya sebagai istri harus membantu berjualan baju di pasar. Tapi saya sama sekali tidak keberatan dan menuntut banyak hal dari suami saya, karena saya beranggapan bahwa seharusnya istri membantu tugas suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melihat kondisi suami saya sekarang⁵⁶”

2. Keluarga bapak MN dan ibu DN Bapak MN (40 tahun) dan ibu DN (39 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 18 tahun, bapak MN memiliki keterbatasan dalam berjalan (Tunadaksa) dan tidak memiliki pergelangan tangan, Bapak MN berprofesi sebagai penjual angkringan. Pernikahan mereka dikaruniai satu putra yang bernama Mk (7 tahun), Bpk MN menderita cacat pada kaki, oleh karenanya ketidak bisaan dalam berjalan layaknya orang normal Pasangan suami istri ini tinggal di wialyah Muktiharo RT. 01 RW.01 Kecamatan Pedurungan Semarang “Saya dulu sebelum bekerja sebagai penjual angkringan saya dulu bekerja sebagai peternak burung merpati mas, ya kurang lebih 10 tahunan saya berkesibukan sebagai peternak burung setelah burung merpati sepi peminat Setelah itu saya beralih profesi sebagai penjual angkringan, waktu itu tahun 1990

⁵⁶ Imam Sujono.

an peternak burung cuckup menjanjikan untuk mencukupi keluarga, namun berjalannya waktu burung merpati sepi peminat sudah ndak usum mas, alhasil saya banting propesi daripada tidak bekerja, Alhamdulillah lumayan mas daripada kerja sebelumnya, ini lebih menjanjikan makanya saya berpindah profesi jadi penjual angkringan dan Alhamdulillah bisa untuk menafkahi keluarga saya, yang penting banyak bersyukur mas insya Allah cukup dan berkah bisa untuk makan sehari-hari mas.⁵⁷”

Pada wawancara tersebut dijelaskan bahwa keterbatasan yang dialami beliau tidak menyurutkan semangat untuk tetap berkerja sebagai penjual angkringan dan tidakpula menyurutkan semangat beliau untuk terus mencukupi keperluan keluarga, Bapak MN tidak putus asa dalam menjalani hidup dalam kesehariannya sang istri terus mendampingi sang suami dalam berjualan sang istri berperan dalam hal keperluan belanja kebutuhan berjualan memasak dan taklupa kewajiban beliau sebagai istri.⁵⁸ Penuturan istri tentang kewajiban suami dalam pemenuhan nakhah “menurut saya pemenuhan nakhah sudah cukup, hak dan kewajiban suami istri yang saya lakukan ya seperti mengurus anak mengurus keluarga, saya membantu suami saya dalam mencari nafkah dengan berjualan di warung kecil ini saya dan suami terus melengkapi dagangan dulu hanya nasi bungkus dan gorengan sekarang alhamdulillah jajan dan sembako ringan saja, saya juga sering diundang keacara seminar tentang disabilitas walaupun hanya di lingkungan Kelurahan itu menambah penghasilan untuk saya, anak saya terlahir dalam keadaan normal, kami bersama

⁵⁷ Bapak MN, *Wawancara Penyandang Disabilitas 10 Juli 2023*, n.d.

⁵⁸ Wawancara bersama narasumber penyandang disabilitas pada tanggal 10 juli pukul 15.00 di rumah narasumber.

sama mendidik anak. keterbatasan seperti ini tidak membuat saya menyerah dengan suami bersama sama membangun rumah tangga yang harmonis dengan penuh kasih sayang dengan cara kita sendiri yang tentu berbeda dengan yang lain.⁵⁹”

Untuk masalah nafkah istri pak MN menuturkan Saya sudah ikhlas berapapun yang dikasih suami, sejak sebelum menikah saya sudah tau konsekuensinya menikah dengan suami penyandang disabilitas.

3. Keluarga Bapak SK dan Ibu TN Bapak SK (59 tahun) dan ibu TN (52 tahun) mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah selama 31 tahun, Bpk SK memiliki keterbatasan dalam melihat (Tuna Netra). Bapak SK bekerja membutu istri dalam berdagang nasi di warung. Pernikahan mereka dikaruniai dua anak yang bernama Heni (30 tahun) dan Rojikin (25 tahun) bapak SK menderita kebutaan pada mata yang mengakibatkan kesusahan dalam beraktivitas.

Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan dari keluarga ketiga, sodara SK telah menikah sejak tahun 1943, awal kisah bapak SK bertemu dengan istri adalah di kantin tempat ia mengikuti les pijat terapi di Semarang Sebelum menikah Sodara SK dan istri membuat kesepakatan kalau dari kedua belah pihak ini sama-sama menerima keadaan masing-masing. SK mengatakan. “Istri saya telah menerima kondisi saya saat ini, tidak banyak menuntut mengenai urusan nafkah dalam rumah tangga. Bapak MN : Saya memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memberikan hak dan kewajibannya berupa nafkah lahir maupun batin, memberikan perlindungan dalam keluarga, membangun rumah yang nyaman dan aman untuk

⁵⁹ Bapak MN, *Wawancara Penyandang Disabilitas 10 Juli 2023*.

keluarganya, serta mengajarkan ilmu agama pada istri saya dengan keterbatasan penglihatan yang saya alami saat ini.⁶⁰”

Ditengah keterbatasan yang mereka alami, dalam mencukupi kebutuhan keluarha narasumber berinisiatif dengan membuka klinik pijat dirumahnya, dan dari keahlian dalam memijat tersebut dapat membangun rumah sendiri dan memberikan fasilitas lainnya untuk istri dan anaknya., bapak MN telah melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik, utamanya dalam hal membimbing istrinya dalam berumah tangga, memberikan pendidikan agama, memberikan nafkah, tempat kediaman dan mencukupi kebutuhan sehari hari.

4. Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan dari keluarga ke empat, pada keluarga riyono asman. Awal mula ia bertemu dengan istrinya pada tahun 1998 di pasar johar semarang dan menikah pada tahun 1999 di bulan Agustus. Dikaruniaai anak pertama pada tahun 2000, awalnya bertemu dengan istrinya yang sama-sama bekerja di pasar johar. Riyono mulai mengalami lumpuh layu sejak sebelum menikah. Ia merupakan narasumber penyandang dasibilitas tuna netra. “Ditengah keterbatasan fisik yang saat ini saya alami, hingga saat ini yang berkewajiban dalam mencari nafkah dan kebutuhan lain dalam keluarga beralih kepada istri saya, istri saya ikhlas dengan pekerjaan yang saat ini di jalani, tapi disini saya tetap berusaha dalam mencukupi kebutuhan keluarga.⁶¹”

Dalam hal ini narasumber terus mengupayakan mencukupi kebutuhan nafkah untuk keluarganya, dengan bekerja membantu membuat kue di salahsatu keluarganya. “Ditengah keterbatasan fisik yang saat ini saya alami, hingga saat ini

⁶⁰ Saudara SK, *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*, n.d.

⁶¹ Riyono, *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*, n.d.

yang berkewajiban dalam mencari nafkah dan kebutuhan lain dalam keluarga beralih kepada istri saya, istri saya ikhlas dengan pekerjaan yang saat ini di jalani, tapi disini saya tetap berusaha dalam mengerjakan kewajiban yang telah ditetapkan, ditengah keterbatasan pada kondisi fisik saya saat ini.⁶²”

Riyono hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini, walaupun ia dan keluarganya telah memiliki tempat tinggal sendiri, tapi dengan keterbatasan fisiknya saat ini yang tidak dapat bekerja dengan maksimal selayaknya orang umumnya untuk mencari nafkah, menimbulkan problem dalam perekonomian keluarganya. Karena pada hakikatnya yang wajib dalam mencari nafkah ialah suami dan selebihnya istri hanya membantu sesuai dengan kemampuannya, atas ridho dan izin dari suami⁶³. “Saya ikhlas membantu suami saya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga, karena saya merasa suami tidak mampu lagi dalam bekerja diluar rumah, dengan keterbatasan yang suami saya miliki saat ini.”

Sebagai istri, saya hanya bisa pasrah dengan segala ujian yang menimpa keluarga saya. Sedangkan mengenai haknya memang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh suami saya. Kendalanya disini karena kondisi suami saya yang terkena lumpuh layu hingga mengganggu anggota tubuhnya” Bukan hanya pada konsep kewajiban mengenai nafkah saja, kewajiban suami dalam bentuk pemenuhan pembimbingan kepada istri dan perlindungan kepada istri. Dalam hal ini riyono juga mengalami kesulitan Tutar kata pak Riyono Saya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban saya untuk melindungi istri saya, akibat kondisi fisik saya saat ini, dan untuk

⁶² Riyono.

⁶³ Wawancara bersama narasumber penyandang disabilitas pada tanggal 13 juli pukul 13.00 dirumah narasumber

kewajiban pembimbingan khususnya dalam memberikan pendidikan agama. saya dan istri saya bersama-sama untuk saling melengkapi.”⁶⁴

Jika dikaitkan dengan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun didalamnya terdapat dasar kerelaan dari istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akan tetapi tidak sesuai dengan konsep hak dan kewajiban yang dilakukan suami istri. Istri Riyono mau tidak mau harus bekerja serabutan sesuai dengan kemampuan dirinya, ditengah kondisi suami yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ditengah keterbatasan fisiknya saat ini, saya tetap bersyukur karena memiliki istri yang mengerti dengan keadaan saya saat ini, tidak banyak menuntut dan lebih mengutamakan kepentingan suami dari pada kepentingan istri saya sendiri.”⁶⁵

Tidak mentang-mentang istri saya bekerja lalu berbuat seenaknya dengan saya, tapi saya dan istri telah berkomitmen sejak awal saya sakit hingga saat ini tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hak dan kewajiban yang kita lakukan bersama.

⁶⁴ Riyono, *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*.

⁶⁵ Riyono. *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*

BAB IV

ANALISIS PERAN ISTRI DARI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

4.1. Analisa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga dalam keseharian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yakni mewawancarai 4 (empat) narasumber. Keempatnya dipilih karena cocok dengan judul skripsi penulis kali ini. Peneliti menganalisis dari paparan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yakni yang berkaitan dengan peran istri terhadap suami penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas fisik/anggota adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental dan atau sensorik dalam waktu yang lama. Kondisi itu tentunya sangat sulit bagi seorang suami dalam melakukan interaksi dengan orang lain, termasuk sulit pula di dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah. Khusus di wilayah kelurahan Muktiharjo kidul kecamatan Pedurungan Semarang orang sebagai penderita disabilitas cukup lumayan banyak. Di tahun 2023, tercatat bahwa jumlah penyandang disabilitas dengan berbagai kondisinya yaitu berjumlah 58 orang. Dari jumlah penderita disabilitas di wilayah kelurahan Muktiharo Kidul tersebut penulis hanya mengambil 4 sample saja yang sesuai dengan judul skripsi. Menurut Kepala kelurahan, kecamatan Pedurungan Semarang menyatakan penyandang disabilitas lumayan banyak dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kondisi

yang dialami terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu, atau kaku paraplegi cerebral palsy, akibat amputasi dan lain lain Penderitanya rata-rata yang terkena atau yang menderita disabilitas yaitu laki-laki atau seorang suami yang sudah menikah dan mempunyai anak.

Dalam hal ini suami penderita disabilitas dalam menafkahi keluarga, tampak berbeda-beda antara satu penderita dengan yang lainnya, ada yang bekerja sebagai penjual makanan, penjual sayuran, ada pula yang sudah tidak bisa untuk berjalan atau beraktifitas seperti biasa sehingga harus mengandalkan anaknya/orang lain. Bagi penderita lumpuh yang berada dalam kondisi dan kategori cukup parah, seperti sudah tidak bisa untuk beraktifitas lagi dan hanya duduk di kursi roda, mereka hanya bisa mengandalkan istri, anak atau orang lain untuk disuruh mengerjakan bisnis atau usahanya, hal ini sebab dengan cara itulah yang bisa dilakukannya. Hasil wawancara dengan 4 istri yang normal secara fisik dan suami yang menderita disabilitas di wilayah Kelurahan Muktiharo kidul Kota Semarang bahwa mereka masih mempunyai rasa semangat yang tinggi dalam upaya mencari nafkah.

Upaya meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga, seharusnya nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, akan tetapi Islam tetap membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun diluar rumahnya. Hal ini bertujuan agar Ibu juga dapat membantu untuk mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, Hal itu adalah amal yang baik/sedekah bagi isteri

terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, yaitu:⁶⁶

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁷

Ayat tersebut dengan secara jelas memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing. Menurut ulama Hanafiyah seorang istri diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah dalam keluarga jika ia bekerja dengan ridha suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.

Berlaku pula sebaliknya karena ridha seorang suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, sehingga baginya boleh mencegah istri. Jika istri tidak mematuhi suami, maka istri tersebut akan tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya. Meskipun demikian, istri hanya berkarir jika suami menuntut istri untuk ikut memikul dari nafkah,

⁶⁶ Kementerian RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

⁶⁷ Kementerian RI. *Al Qur'an dan Terjemah*

jika suami tidak menuntut maka ia tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah. Karena pada hakikatnya pekerjaan wanita didasarkan pada perhitungan masalah suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga isteri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya sehingga ia pasti membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan kepayahannya, menenangkan jiwanya.

Sehingga jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka harus menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami adalah pahala. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para istri dari wilayah kelurahan Muktiharjo Kidul berkerja untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mereka ada yang berkerja sebagai buruh, membantu suami berdagang berjualan sayur-sayuran keliling dan ada juga bekerja tukang cuci baju disekitar lingkungan tinggal, semua itu mereka lakukan untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas agar terpenuhinya kebutuhan keluarganya.

Pada zaman sekarang tidak hanya seorang suami yang berkerja untuk mencari nafkah akan tetapi juga peran seorang istri sangat penting dalam rumah tangga, mereka berperan aktif ikut mencari nafkah membantu suaminya dan data yang diperoleh peneliti dapat dianalisis bahwa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul ditinjau dari Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa

sudah sesuai menurut tinjauan hukum Islam karena istri penyandang disabilitas diwilayah tersebut berperan aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang memiliki keterbatasan.

4.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Terhadap Suami Penyandang Disabilitas.

Upaya pemenuhan nafkah keluarga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, akan tetapi Islam tetap memperbolehkan kepada Ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumahnya. Hal ini bertujuan agar Ibu juga dapat membantu untuk mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal itu adalah amal yang baik/sedekah bagi isteri terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT, yaitu: QS. AnNahl (16):⁶⁸

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Tidakhanya hanya laki-laki saja yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga

⁶⁸Kementerian RI. Al Qur'an dan Terjemahnya

perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarier, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing- masing.

Menurut ulama Hanafiyah seorang istri diperbolehkan untuk ikut mencari nafkah dalam keluarga jika ia bekerja dengan ridha suami dan ia akan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Berlaku pula sebaliknya karena ridha seorang suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, sehingga baginya boleh mencegah istri. Jika istri tidak mematuhi suami, maka istri tersebut akan tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya. Meskipun demikian, istri hanya berkarir jika suami menuntut istri untuk ikut memikul dari nafkah, jika suami tidak menuntut maka ia tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah. Karena pada hakikatnya pekerjaan wanita didasarkan pada perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya sehingga ia pasti membutuhkan seseorang untuk membantu menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya.⁶⁹

Sehingga jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka harus menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami adalah pahala. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para istri dari lingkungan Muktiharjo Kidul

⁶⁹ Margaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan : Berangkat Dari Sumberdaya Yang Belum Termanfaatkan*.

mereka berkerja untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mereka ada yang berkerja sebagai buruh tukang cuci, berjualan sayur-sayuran keliling dan ada juga yang berkerja dan juga berjualan, semua itu mereka lakukan untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas agar terpenuhinya kebutuhan.

Keluarganya Pada zaman sekarang tidak hanya seorang suami yang berkerja untuk mencari nafkah akan tetapi juga peran seorang istri juga sangat penting dalam rumah tangga, mereka juga berperan aktif ikut mencari nafkah membantu suaminya tidak terkecuali para isteri di wilayah kelurahan Muktiharjo Kidul Jika melihat teori di atas dan juga data yang diperoleh oleh peneliti dapat di analisis atau ditarik kesimpulan bahwa peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Wilayah kelurahan Muktiharjo Kidul jika di tinjau dari Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan hukum islam karna istri dari penyandang disabilitas di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul tersebut aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang memiliki keterbatasan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (di Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah di Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang istri dari penyandang disabilitas di wilayah tersebut aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka tidak malu untuk membantu suami mereka yang penyandang disabilitas, mulai dari berkerja sebagai serabutan maupun berkerja sebagai penjual angkringan, para istri membantu suami mereka baik secara finansial dan sosial untuk memperoleh rezeki yang halal dan bisa membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan keluarga mereka.
2. Upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam seorang istri turut berperan dalam membantu rumah tangganya, selagi seorang istri diridhoi oleh suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang suami penyandang disabilitas di wilayah Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurugan Semarang tersebut nafkah terhadap istrinya

dalam bentuk materil maupun non materil, saling berkerja sama antara suami dan isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

5.2 Saran

Setelah merampungkan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurunga Kota Semarang. Serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
2. Bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi agar lebih memperhatikan keluarga disabilitas disekitar mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan, dan pemikiran kedepanya tentang pemenuhan nafkah disabilitas. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitan khususnya mengenai pemenuhan nafkah suami pennyandang disabilitas.

5.3 Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan terkhusus bagi peneliti. Peneliti berharap sekiranya pembaca memberikan kritik maupun saran guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan terakhir peneliti mengucapkan terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

- habsy, muhammad baqir Al. *Fiqih Praktis Menurut Al Quran, as Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: mizan, 2002.
- Aang Setiawan. "Ketidakmampuan Suami Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 996/Pdt.G/2011/PA.Sal)." STAIN Salatiga, 2012.
- Awaru, A. Oktamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sain Indonesia, 2021.
- B. Syafuri. "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik." *AHKAM XIII* (2013): 201–2.
- Bapak MN. *Wawancara Penyandang Disabilitas 10 Juli 2023*, n.d.
- Dhlan, Abdul, Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Didin Purnomo. "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karang Pati Kecamatan Balong Ponorogo." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015.
- Dwi Rahmanta. "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Nomor 1 Tahun 1974." UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- ghazaly, abd rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Guntur Agung Prabowo. "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI." Universitas Airlangga, 2014.
- Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- H. Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2983.
- Hasmiyati, cut. "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas." *Studi Islam 1* (2018).
- Hukum Perkawinan. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 84*, n.d.
- Imam Sujono. *Wawancara Penyandang Disabilitas 9 Juli 2023*, n.d.
- Kelurahan. *Data Kelurahan Muktiharjo Kidul*, n.d.
- Kementerian RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Syigma Creative Media Cirp, 2014.
- M.A Thami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2013.
- Margaretha, Melina. *Disabilitas Dalam Ketangguhan : Berangkat Dari Sumberdaya Yang Belum Termanfaatkan*. Jakarta: ASB, 2016.
- Marwati Biswan. "Aktivitas Spritual Dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas

- Paraplegia.” *Health Quwality* 3 (2013): 94.
- Moleong, Lexy. *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 1999.
- Neli, Jumni. “Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Hukum Islam* 2 (2017).
- Pedoman ILO. *Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja*. Jakarta: Internasioal Labour Office, 2013.
- Riyono. *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*, n.d.
- Rozali, Ibnu. “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” *Raden Fatah* 6 (2017).
- Saudara SK. *Wawancara Penyandang Disabilitas 15 Juli 2023*, n.d.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, n.d.

